

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Perkembangan Perbankan Syariah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membuka peluang bagi pertumbuhan bank syariah. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa perbankan Indonesia akan menjadi lebih syariah seiring dengan pertumbuhan kelembagaan yang meningkat dan aset perbankan syariah yang tumbuh dengan sangat pesat. Pendirian bank syariah di Indonesia telah mengangkat praktik ekonomi syariah di sana ke level benchmark. Sebagai salah satu bank syariah komersial pertama, Bank Muamalat mulai menerapkan hukum syariah seiring berkembangnya bank konvensional.

Jaringan kantor perbankan

	Des 2005	Des 2006	Des 2007	Des 2008	Des 2009	Des 2014	Des 2015	Agust 2016
Bank umum Syariah	3	3	3	5	5	12	12	12
- Jumlah bank	304	349	402	581	654	2163	1990	1776
- Jumlah kantor								
Unit usaha syariah								
- Jumlah bank umum konven	19	20	26	27	24	22	22	22
- jumlah kantor	154	183	196	241	262	320	311	320
BPRS								
- jumlah bank	92	105	114	131	135	163	163	163
- jumlah kantor	92	105	185	208	217	439	446	436

Sumber ojk 2009 dan 2016

Berdasarkan grafik diatas, jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia telah menghasilkan beberapa perkembangan yang sangat penting. bank industri pada tahun 2005, Syariah (BUS) terdiri dari 3 bank dan 304 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Setiap tahun dari tahun 2006 hingga 2016 terjadi peningkatan yang sangat cepat pada jumlah BUS yang akhirnya mencapai 12 bank. Dalam hal kantor, ada 2.163 lebih sedikit pada tahun 2014, 2.163 lebih sedikit pada tahun 2015, dan 1.776 lebih sedikit pada Agustus 2016 dibandingkan pada agustus 2014. Mengingat bahwa bank syariah adalah lembaga yang menghitung lay anan dalam hal bagi hasil dari pada menghasilkan bunga dari mereka layanan, telah terjadi perubahan substansial terkait dengan BUS yang baik. (Ghozali, 2019 hlm. 10-15).

Meskipun jumlah UUS bank umum mengalami peningkatan dan penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun perkembangan bank syariah dari sisi Unit Usaha Syariah (UUS) juga mengalami kemajuan. Ada 19 bank komersial di Amerika Serikat pada tahun 2005, dan secara keseluruhan ada 27 bank pada tahun 2008. Namun, dari tahun 2014 hingga 2016, hanya ada 22 bank komersial.

Dilihat dari jumlah bank yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan. Pada agustus 2016, terdapat 165 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia, dibandingkan 92 BPRS pada tahun 2005. Selain itu, jumlah kantor terus bertambah setiap tahunnya jumlah kantor pada tahun

2015 sebanyak 446 kantor, namun pada Agustus 2016 hanya berjumlah 436 kantor.

Dalam mengembangkan perbankan syariah Pemerintah bereaksi cepat terhadap pertumbuhan pertama perbankan syariah didalam sektor keuangan domestik. Untuk memungkinkan terbentuknya bank syariah di Indonesia, pada tanggal 25 Maret 1992 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tahun 1967 yang mengatur Pokok-Pokok Perbankan diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan.

Kegiatan bank umum, dan BPR salah satunya, memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan gagasan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah, sesuai Pasal 6 Huruf M dan 13 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Klausul-klausul tersebut merupakan kerangka hukum yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil telah menyempurnakan klausul ini di masa lalu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara bertahap memperketat aturan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap bank, termasuk BPR, menjalankan usaha sesuai dengan kebiasaan dan/atau prinsip syariah.

Pasal tersebut Juga menjelaskan bagaimana memahami prinsip-prinsip syariah, seperti persyaratan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan

kegiatan usaha, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), dan prinsip jual beli barang dengan maksud memperoleh keuntungan (*ijarah wa iqtina*).

Dalam perbankan syariah dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (MUI) pada umumnya dan dewan pengawas syariah pada khususnya mengawasi bank syariah, yang berbeda dengan bank biasa. Bank Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menetapkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa tentang berbagai kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadinya riba dan tidak ada kemaslahatan dalam bertransaksi pada bank syariah sehingga dalam melakukan transaksi ada keberkahan didalamnya baik untuk nasabah dan untuk pihak bank syariah .

Selain dalam mengawasi perbankan syariah fatwa mui juga berperan penting dalam mengeluarkan fatwa bagi produk baru bank syariah yang belum ada. dewan pengawas syariah juga bertugas melakukan review berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran uang serta pelayanan bank syariah. Fatwa melakukan review dan pengesahan produk dengan mengamati kaidah kaidah yang ada dalam al-quran hadis dan dalil dalil yang bersangkutan, mui dan *qawaid fihiyyah* selalu berkaitan dalam mengawasi produk – produk terbaru dalam dunia keuangan syariah. Selain

itu juga bertanggung jawab untuk meminta data dan informasi dari unit kerja bank syariah terkait aspek syariah.

Dalam mengembangkan perbankan syariah dikalangan masyarakat bank syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih komprehensif kepada masyarakat indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system*. Jika digabungkan, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah membantu mobilisasi dana di antara populasi yang lebih besar untuk memperluas kapasitas keuangan berbagai sektor ekonomi nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, etika investasi, mengutamakan nilai-nilai kemasyarakatan dan persaudaraan dalam memproduksi, serta menghindari aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangan. Sistem perbankan alternatif ini menguntungkan masyarakat dan bank. Penggunaan berbagai produk dan mekanisme keuangan syariah secara luas akan memperkuat ikatan antara sektor keuangan dan sektor riil dalam pengelolaan ekonomi makro. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dirilis pada tanggal 16 Juli 2008 akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi sektor perbankan syariah dan mendorong ekspansi yang lebih cepat. Dengan kemajuan yang luar biasa dengan pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65% per tahun selama lima tahun terakhir, diharapkan peran perbankan syariah dalam membantu perekonomian nasional akan semakin penting.

Dalam mensosialisasikan perbankan syariah di Indonesia bank mengeluarkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2002 dalam rangka menginformasikan dan mengedukasi pemangku kepentingan perbankan syariah serta menyampaikan posisi dan pandangan Bank Indonesia terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Cetak biru tersebut mencakup visi, misi, dan serangkaian tujuan untuk pertumbuhan perbankan syariah serta sejumlah inisiatif strategis dengan sasaran yang diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi tujuan selama sepuluh tahun ke depan, yaitu mendapatkan proporsi yang cukup besar dari pasar perbankan syariah dengan memperluas peran perbankan syariah dalam operasi keuangan regional, nasional, dan dunia dalam keadaan yang memungkinkan kerjasama dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam penyusunan Cetak Biru tersebut, sejumlah faktor dipertimbangkan, antara lain kondisi bisnis perbankan saat ini, syariah nasional dan teknologi yang relevan, serta tren perkembangan. Praktik internasional terbaik yang dikembangkan oleh organisasi yang terlibat dalam keuangan Islam internasional, seperti IFSB (Dewan Layanan Keuangan Islam), AAOIFI, dan IIFM, sangat penting untuk pengembangan keuangan Islam, yang baru mulai terbentuk dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem keuangan yang lebih makro seperti arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI).

Dalam rangka melakukan langkah nyata terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun Grandplan Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Rencana ini bersifat menyeluruh dan mencakup area kritis sebagai berikut: Citra baru perbankan syariah nasional yang inklusif dan universal, pemetaan pasar yang lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, layanan yang lebih baik, dan strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah sebagai lebih dari hanya sebuah bank adalah bagian dari pembentukan visi 2010 yang memposisikan perbankan syariah sebagai industri terkemuka di ASEAN. Selain itu, sejumlah inisiatif konkrit, antara lain sebagai berikut, telah atau akan dilaksanakan sebagai bagian dari keseluruhan rencana pengembangan perbankan dan pasar keuangan serta syariah. Terdapat 6 (enam) tahapan dalam

- 1) Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 untuk mewujudkan pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah yang paling memikat di ASEAN, dengan target aset Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Dengan target aset sebesar Rp 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%, fase ketiga tahun 2010 Indonesia melihat perkembangan perbankan syariah, menjadikannya perbankan syariah teratas di ASEAN.

- 2) Perbankan syariah memiliki strategi citra baru yang mempertimbangkan branding, positioning, dan kekhasan. Perbankan syariah digambarkan dalam positioning baru bank sebagai perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak, keunggulan kompetitif, produk dan skema yang beragam, transparansi, kompetensi di bidang keuangan dan etika, teknologi informasi yang selalu terkini dan ramah pengguna, serta keuangan syariah yang memadai. Pernyataan “perbankan syariah lebih dari sekedar bank atau di luar perbankan” digunakan dalam kaitannya dengan branding.
- 3) Sejalan dengan strategi bisnis masing-masing bank syariah, bank seringkali diarahkan untuk memberikan layanan yang sesuai syariah kepada semua strata sosial ekonomi dan kelompok pasar dengan menggunakan alat pemetaan baru yang lebih akurat menggambarkan pasar perbankan syariah di masa depan.
- 4) Program pengembangan produk berpusat pada beberapa variasi produk yang didukung oleh nilai unik yang ditawarkan (saling menguntungkan), dukungan jaringan kantor yang luas, dan penggunaan nama produk yang deskriptif dan dikenal luas.
- 5) Penyedia teknologi informasi yang kompeten dan profesional melayani kebutuhan dan kepuasan klien mereka selain mampu menjelaskan barang dan layanan bank syariah secara akurat dan jelas kepada konsumen dengan tetap berpegang pada standar Syariah.

- 6) Dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang manfaat layanan dan produk perbankan syariah, inisiatif sosialisasi dan edukasi masyarakat yang lebih luas dan efektif harus dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi langsung dan tidak langsung (media cetak, elektronik, online/website). (Fitria,2015 hlm 7-8).
2. Peranan *qawaid Fiqhiyyah* pada perkembangan produk perbankan syariah

Dalam Sektor keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa variabel, terutama variabel internal Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, tata kelola perusahaan yang sehat, dan elemen eksternal antara lain pembangunan infrastruktur dan perluasan ekonomi di tingkat nasional dan internasional serta lembaga syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu entitas syariah infrastruktur tingkat nasional yang mendorong ekspansi bank syariah. OJK terus mendorong bank syariah menuju sektor perbankan syariah yang tumbuh subur dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara positif. .

Landasan operasi perbankan syariah adalah gagasan berbagi imbalan (bagi hasil) Fitur produk perbankan islam menawarkan model perbankan berbeda yang menguntungkan masyarakat dan sektor keuangan secara setara. Ini juga mengutamakan fitur keadilan dalam transaksi, investasi etis, nilai bersama, dan penciptaan ukhuwah yang mendalam, dan meninggalkan aktivitas spekulatif dalam transaksi.

Secara umum, tidak ada perbedaan antara barang yang ditawarkan oleh bank syariah dan konvensional. Penerapan perbankan syariah, bagaimanapun, berpedoman pada hukum syariah.

Ketiga kategori produk perbankan syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Fundraising: penerapan prinsip mudharabah dan wadiah pada produk simpanan yang meliputi tabungan, giro, dan deposito.

Penyaluran Dana: Jual beli (murabahah, istishna, dan salam), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan ujarah atau gaji adalah beberapa konsep yang digunakan untuk membiayai barang.

Produk perbankan mengenai Jasa Keuangan: Produk bank syariah, seperti wakalah, kafalah, sharf, dan hawalah, yang mengikuti hukum syariah. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan layanan transfer, kliring, penagihan, penggajian, dan bank garansi.

Produk produk perbankan syariah

- 1) Produk Penghimpunan dana

- a) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu; cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu tidak dapat ditarik Kembali produk tabungan syariah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI pada operasional perbankan syariah dalam aturan Bank Indonesia PBI

No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana pada usaha yang berkaitan dengan syariah . Tabungan syariah meliputi:

- Tabungan wadi'ah, atau produk pembiayaan bank syariah berupa simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan, mirip dengan giro wadi'ah dari segi keamanan, namun kurang fleksibel karena nasabah tidak dapat menarik uangnya dengan menggunakan cek . Tabungan wadi'ah ini di atur dalam Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang pada putusnya menyatakan bahwa tabungan wadi'ah adalah tabungan yang bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja dan berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang saling suka rela . (Wanto, 2014 hlm 50)
- Tabungan dengan akad mudharabah, baik dengan mudharabah mutallaqah maupun mudharabah muqayidah, tidak termasuk tabungan mudharabah. Dalam tabungan menggunakan akad mudharabah di atur dalam Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang dijelaskan dalam poin pertama yang menyatakan bahwa nasabah sebagai shahibul bank sebagai pengelola dana. (DSN.MUI-Tabungan)

b) giro syariah

Giro adalah sejenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan fasilitas transfer, fasilitas penarikan cek, fasilitas penarikan giro, dan fasilitas

penarikan lainnya. Giro didefinisikan sebagai simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan. Pesanan atau metode pembayaran lainnya juga dapat diterima. Giro syariah, di sisi lain, adalah giro yang dijalankan sesuai dengan hukum Syariah. Giro telah diatur dalam Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 .Adapun beberapa giro syariah tersebut antara lain:

- giro wadi'ah Untuk perlindungan dan kenyamanan pemakainya, Giro Wadi'ah merupakan produk pembiayaan Bank Syariah yang menerima simpanan dari konsumen dalam bentuk giro. Giro Wadi'ah adalah rekening giro yang beroperasi berdasarkan akad wadia'ah, yaitu titipan murni , yang dapat ditarik kembali oleh pemiliknya setiap saat.
- Giro yang dikelola berdasarkan akad mudharabah disebut Giro mudharabah. Ada dua variasi mudharabah: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan mendasar adalah apakah pemilik uang telah memberikan instruksi kepada bank tentang bagaimana menangani aset mereka dalam hal tempat, waktu, dan tujuan investasi.

c) Deposito syariah

Deposit adalah uang klien yang penarikannya mengikuti garis waktu yang telah ditentukan, membuatnya mudah untuk memperkirakan kapan dana ini akan tersedia. Deposito bank menerima lebih banyak kompensasi daripada produk keuangan lainnya. Dalam hal simpanan syariah, yaitu simpanan yang mengikuti standar syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN) telah mengeluarkan fatwa dalam dalam hal ini yang menyatakan bahwa simpanan halal berdasarkan konsep mudharabah.

2) Produk penyaluran dana

Dalam penyaluran dana banyak sekali akad dan produk yang di gunakan bisa dalam bentuk melakuakn simpan pinjam , jual beli kerja sama dan lain sebagainya berikut akad yang digunakan dalam produk penyaluran dana

- Jual beli dengan *salam* dimana barang yang di perjual belikan Saat ini tidak ada produk yang dipertukarkan dalam salam yang merupakan transaksi jual beli. Hasilnya, barang dikirim dengan hati-hati, dan pembayaran tunai dilakukan. Dalam Jual beli salam telah diatur dalam fatwa dewan syari'ah nasional No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000.
- Melakukan jual beli dengan *murabahah* dimana perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli produk dengan harga yang disepakati ditambah keuntungan

(margin). Dalam hal ini, konsumen adalah pembeli dan bank adalah penjual. Dalam hal ini telah diatur dalam fatwa dewan syari'ah nasional No: 16/Dsn-Mui/Ix/2000.

- Melakukan transaksi dengan ijarah dimana akad yang memberikan peminjam hak pakai hasil atas komoditas dan jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa, tetapi tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan aset yang sebenarnya. Ijarah, dalam konteks perbankan syariah, adalah perjanjian leasing dimana bank menyewakan peralatan kepada bank satu pelanggan dengan imbalan biaya reguler yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini telah diatur dalam fatwa dewan syari'ah nasional No: 09/dsn-mui/iv/2000.
- Istishna dalam transaksi menggunakan akad ini Mirip dengan barang salam, produk istishna memungkinkan beberapa pembayaran dilakukan oleh bank. Berdasarkan konsep ba'i alistishna, rencana istishna di bank syariah biasanya digunakan untuk membiayai pertumbuhan proyek industri dan bangunan. Dalam hal ini telah diatur dalam fatwa dewan syari'ah nasional No: 06/dsn-mui/iv/2000

3) Produk pada bidang jasa

Item layanan perbankan lainnya adalah bank syariah dibayar untuk layanan perbankan yang tidak terkait dengan peran utama mereka sebagai lembaga perantara keuangan. Produk dalam bidang

jasa ini adalah surat kredit berdokumen (*letter of credit*), bank garansi, inkaso, kliring dan transfer. Dalam produk jasa ini ada beberapa akad yang digunakan yaitu ;

- Kafalah dimana janji yang dibuat oleh pihak asuransi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajibannya atau pihak kedua. Dengan kata lain, menggantungkan kewajiban kepada orang lain sebagai penjamin sambil mengalihkan tanggung jawab kepada orang yang dijamin. Dalam istilah perbankan, kafalah adalah jenis layanan jaminan pelanggan dimana klien bertindak sebagai pihak yang dijamin dan bank bertindak sebagai penjamin. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN NO: 11/DSN-MUI/IV/2000.(Mui.or.id.kafalah)
- Rahn dimana menyimpan salah satu aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dengan maksud memberikan dana kepada bank dengan jaminan pembayaran kembali. Hal tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. (mui.or.id.rahn)
- Hiwalah dimana proses pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang yang harus membayarnya. Hiwalah merupakan salah satu strategi perbankan yang membantu

pemasok untuk terus mendapatkan dana sehingga mereka dapat mempertahankan operasinya. Bank diberi kompensasi atas biaya atau layanan yang diberikan dalam transfer utang. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utangutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. (Dsn.mui.hiwalah)

- Qard dimana Hadiah harta yang dapat dikembalikan yang dikenal sebagai qardh diberikan kepada orang lain. Dalam dunia perbankan, qardh adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman dihitung selama periode waktu yang sama dengan jumlah yang dipinjam, tanpa keuntungan tambahan, dan pembayaran dilakukan dengan mencicil. Hal ini telah diatur pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utangutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang

berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya

- Sharf dimana Sharf adalah pengaturan untuk menukar satu uang dengan uang lainnya. Perdagangan mata uang asing dapat dilakukan dengan mata uang sejenis atau dengan mata uang berbeda atau juga bisa di sebut sebagai pertukaran valuta asing. Hal ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. (mui.or.id.sharf)
- Wakalah merupakan akad yang memberi wewenang kepada penerimanya untuk melakukan tugas atas nama mereka. Ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilinya dalam melakukan tugas tertentu, hal ini disebut wakalah dalam aplikasi perbankan. *Letter of credit (L/C)* . hal ini telah diatur dalam. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. (mui.or.id.wakalah)

Dalam mengembangkan produknya perbankan syariah juga mengkaji mekanisme dan kaidah pada produk tersebut agar , dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk melakukan inovasi produk. Bank syariah dapat menerapkan inovasi produk dengan menggunakan *qawaid fihiyyah* ini sebagai landasannya. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih tersebut, produk perbankan syariah dapat berkembang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, tempat, dan situasi terkini. Hukum muamalah ditegakkan. Fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional Dewan Syariah (DSN) MUI perlu dipatuhi agar dapat memenuhi preferensi masyarakat terhadap produk perbankan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, lokasi, dan situasi terkini..

Dalam pengembangan produk yang sudah ada, dan model pengembangan produk yang sudah ada merupakan contoh kegiatan inovasi produk. Apalagi inovasi produk Kontrak, baik yang telah dibuat maupun yang belum termasuk dalam kodifikasi produk keuangan, dapat digunakan untuk mencapai hal ini. syariah. Beberapa akad yang telah dikodifikasi merupakan evolusi dari akad yang sudah ada, seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), yaitu pembuatan suatu produk berdasarkan akad. Musyarakah Penerapan akad ini merupakan hasil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang keduanya sangat dibutuhkan masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi syarat kepemilikan rumah dengan tetap berpegang pada *qawaid fihiyyah* dengan menggunakan akad.

Selain akad musyarakah akad syirkah dan ijarah mutahiyah bittamlik (IMBT) yang merupakan perjanjian sewa dengan kemungkinan mengalihkan

kepemilikan barang yang disewakan kepada penyewa setelah waktu sewa selesai, merupakan akad lanjutan yang dapat dibentuk. Produk yang sesuai dengan perjanjian dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan kepemilikan barang tertentu. Skema produk syariah lainnya yang kini sedang dikembangkan oleh bank antara lain metode penyaluran dana dengan menggunakan gadai dan arf, atau akad menukar mata uang asing. Sukuk, lindung nilai, dan manajemen likuiditas dalam keuangan Islam adalah subjek tambahan yang dapat dieksplorasi dalam inovasi produk.

Masyarakat akan terinspirasi untuk dapat menjalani gaya hidup halal lifestyle perbankan dengan penciptaan berbagai jenis produk. Karena banyaknya pilihan dan keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, hal ini membuat gaya hidup ini menjadi lebih mudah bagi mereka secara sosial.

B . Analisis Data

1. Kontribusi qawaid fihiyyah pada perkembangan perbankan syariah


Qawaid fihiyyah dari *Dictionary of modern written arabic* yang di tulis oleh Milton Cowan , *qai'dah* atau jamak dari kata *qawa'id* yang menurut harfiah memiliki arti : Landasan, asas, basis, fondasi , atau dasar yang di miliki ajaran agama. sedangkan *qai'idah* memiliki arti sebagai formula atau metode . *qai'dah* juga mempunyai makna serupa dengan 'asas' atau prinsip yang sebagai dasar suatu agama atau suatu landasan .

Menurut Imam Tajjudin As-Subki Yang artinya “ perkara kulli yang bersesuaian Juziyah yang banyak dari padanya mengetahui hukum hukum

dalam juziyat itu” “ Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bawah Qawaidul Fiqhiyyah meruupakan dasar fiqh bersifat umum dan ringkas yang disatukan dalam bentuk undang-undang yang didalamnya berisikan hukum syara umum pada berbagai kejadian atau suatu peristiwa pada ruang lingkup kaidah tersebut.

Dilihat dari segi ilmu fiqh menjelaskan *qai'dah* merupakan aturan yang umum (universal) kuliyyah yang dapat diterapkan oleh semua aturan yang bersifat Khusus ataupun bagian-bagiannya jika disimpulkan definisi *qai'dah* merupakan sebuah aturan yang bersifat universal yang nantinya di turunkan melalui hukum-hukum furu yang sejenis serta memiliki jumlah yang banyak .(irwan maulana , 2018 hlm .80).

Dalam aturan fiqh bentuk *qai'dah* tersusun dengan melewati proses tidak serta merta terbentuk sekaligus menjadi sebuah bangunan pengetahuan (*body of knwoledge*) tentang qai'dah. Sulama yang bermazhabkan hanafi yaitu Abu Thahir Ad- Dibasi mengemukakan sebanyak 17 *qai'dah* yang di susun oleh beliau lalu kemudian disampaikan kepada ulaa madzhab as- Syafii Abu Sa'id Al-Harawi. Bersumber dari Ad-Dibasi, Al-Karkhi menguraikan menjadi 36 *qai'dah* atau 37 *qai'daj* (Jazuli).



Qawa'id tersusun dari berupa materi-materi Fiqh yang selanjutnya di buktikan guna memperoleh hasil *Qawa'id* yang terbaik lalu nantinya disusun kembali dalam bentuk fiqh sebagai kelengkapan dalam Khazanah Fiqh yang ada dan nantinya ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dalam proses tersebut. Terlebih dari ilmu fiqh ulama ekonomi diharuskan memahami ilmu qawa'id fiqh terlebih dalam ekonomi (muamalah) dari berbagai kitab fiqh dan dari bermacam mazhab ulama ekonomi syariah tidak hanya memahami kitab Al-Asyban Wan Nazhair karya Al-Suyuthy, Al- Majallah Al Adliyah yang merupakan kitab undang- undang ekonomi islam pada masa lalu (1879) dikarena pada Qanun di bidang ekonomi islam hanya berisikan 100 kaidah fiqh yang membahas ekonomii serta terlalu hanafi centris . (Ach . Khusnan , 2020 , Hlm 33)

Dari berbagai penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa para ulama memiliki penjelasan yang berbeda beda dalam mengemukakan pendapat tetapi dari penjelasan tersebut memiliki makna yang sama yaitu kaidah fiqh merupakan dasar hukum yang memiliki sifat kulliy maksudnya kaidah fiqh memiliki sifat umum dan dapat di terapkan dalam cangkupan Ju'i, pada cangkupan tersebut berlakua Ag aalu al-Mulallaf (perilaku mukallaf). (Efendi Sigianto , 2020, Hlm 77).

a) Qawaid Fiqh Mengenai Resiko , Biaya Serta Keuntungan (Hasil)

Dalam lembaga keuangan pasti selalu ada resiko , pembiataan serta ada juga keuntunga dalam menjalankan bisnis ataupun usaha seperti yang dijelaskan dalam al-quran dan hadis salah satu hadis yang diriwayatkan H.R abu daud yang berbunyi ;

بِالْغُرْمِ الْعُرْمِ

Artinya “ resiko ataupun biaya yang di tanggung sejalan dengan keuntungan yang diperoleh”

الْأَجْرُ وَالصَّمَانُ لَأَيَّجْتَمِعَانِ

Artinya “ profit (keuntungan) yang di dapat berbanding lurus dengan resiko yag akan di terima (di tanggung).

b) Qawaid fiqh mengenai kebebasan kontrak serta mengadakan perjanjian dan akad

Dari hadis berikut ini dijelaskan mengenai kebebasan dalam menjalankan kontrak serta melakukan perjanjian dan dalam melakukan akad sebelum bertaransaksi

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا

شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Yang artinya “dalam perjanjian diperbolehkan di lakukan antara kaum muslimin terkecuali pejanjian yang di dalamnya bersifat mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya serta kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka terkecuali syarat yang bersifat mengharamkan yang halal serta menghalalkan yang haram .(H.R Tirmidzi dari Amr Bin Auf al-Muzani).

- c) Qawaid fiqh mengenai Gharar yang banyak serta sedikit

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Yang artinya “*rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah serta jual beli Gharar*”

- d) Qawaid Fiqh Mengenai denda atas keterlambatan bayar kredit (cicilan)

Pinalti yang akan dikenakan oleh nasabah kepada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam menunda nunda pemabayaran cicilan secara di sengaja padahal nasabah tersebut mampu dalam membayar cicilan tersebut semetara nasabah yang belum sanggup membayar cicilan dikarenakan *force majeure* tidak diperbolehkan di kenakan pinalti. Aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/2000 pada tanggal 16 tahun 2000 desember yang tercantum dalam kaidah

تَحْرِيْمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يُدَلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ.

Yang artinya “*pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” (dsnmui.or.id)

Pinalti pada prinsip ta'zir bertujuan supaya nasabah agar disiplin dalam melakukan kewajiban. Penalti ini bisa dalam bentuk denda dengan jumlah uang yang di telah ditentukan dari kesepakatan yang sudah di buat dalam melakukan akad dalam transaksi (sebelum dilakukan

penandatanganan akad ataupun perjanjian yang sudah di sampaikan)
 dana pinalti nantinya akan digunakan sebagai dana sosial .

e) Kaidah qawaid fiqh mengenai *Hybrid contract*

Melalui buku *fiqh muamalah Al-Maliyah Al-Muqaran* yang di tulis oleh Aliudin Za'tary menjelaskan bahwa “ tidak ada batasan syariah mengenai penggabungan akad dalam satu transaksi baik itu kada pertukaran ataupun akad tabarru. Hampir semua ulama Hanafiyah serta sebagian Ulama Malikiyah dan ulama syafi'iyah dan yang terakhir ulama hambali mengatakan hukum *hybrid contract* sah atau diizinkan dalam ketentuan syariat islam alasanya yaitu hukum asal dari akad boleh atau sah tidak haram serta batal selagi tidak ada dalil yang menjelaskan haram atau batalnya berbeda aturan dengan penggabungan dua akad yang nantinya akan menimbulkan riba atau mirip dengan riba contohnya menyatukan qardh dengan akad lain dikarenakan ada hadist yang menjelaskan tentang menggabungkan akad jual beli dengan akad qardh) (irwan Maulana 2018, hlm 85-86).

Fatwa merupakan istilah sebuah pendapat atau tafsiran dalam suatu masalah yang berhubungan dengan hukum-hukum islam . Dalam bahasa arab fatwa berarti nasihat , jawaban , pendapat . maksudnya fatwa merupakan keputusan resmi yang telah ditentukan oleh lembaga tertentu atau perorangan serta di akui otoritasnya. (Wikipedia Fatwa). DSN-MUI merupakan sebuah lembaga dimana tempat para ulama indonesia berkumpul bersama para cendikiawan muslim dalam memberikan

ketentuan atau pencerahan kepada pelayanan umat agar kehidupan sesuai dengan aturan agama Islam. MUI juga bisa di bilang suatu organisasi yang secara independen maksudnya MUI tidak terikat oleh organisasi manapun dan juga tidak terikat dengan partai politik. MUI dibentuk oleh penandatanganan yang dilakukan oleh 53 ulama yang terdiri 26 ketua ulama majelis provinsi yang ada di Indonesia, 4 ulama dari dinas rohani angkatan darat, 10 ulama ormas Islam pusat serta 13 tokoh ulama berpengaruh, pada penandatanganan ini pada tanggal 21-27 Juli 1975 pada momen ini pula dianggap dengan berdirinya MUI pusat dan muktamar nasional pertama. Lembaga MUI ini berkecimpungan dalam hukum Islam melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini. MUI mengeluarkan fatwa untuk menjawab masalah yang dihadapi umat Islam misalnya dalam bermuamalah. Lembaga MUI ini selalu membahas permasalahan yang ada dalam masyarakat baik itu isu lokal ataupun isu nasional. (Heri Firmansyah 2019 hlm 2)

Dalam perbankan syariah fatwa DSN-MUI ini berkedudukan sebagai legitimasi maksudnya adalah setiap produk atau jasa pada bank syariah diharuskan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dilihat dari nilai serta moralitas keinginan pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan sistem operasional dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sistem keuangan syariah serta operasional bisnis atau produk yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan

kemudharatan. Dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut otoritas yang memiliki kewenangan serta penetapan bahwa dalam produk tersebut sesuai atau tidaknya dalam ketentuan syariah adalah kewenangan DSN-MUI. (Izazi Nur Jannah dan Dena Ayu , 2021 , hlm 64)

Dalam pengeluaran fatwa MUI memiliki pedoman mengenai cara penetapan fatwa yang di tetapkan dalam pertauran pedoman penetapan fatwa MUI No. U-596/X/1997 pada tanggal 2 oktober 1997 yang pada saat itu di pipin K.H . Hasam Basri . padah ketentuan dalam menetapkan fatwa Mui Harus memerhatikan hal- hal berikut ;

- a) Dalam setiap penetapan fatwa harus ada dasar dari *Al-Qur'an* serta sunnah rasul *mu'tabarah* yang tidak bertentangan darei kemashlahatan.
- b) Apabila tidak ada dalam kitabullah serta sunnah rasul maka dalam keputusan fatwa diambil dengan tidak bertentangan ijma , qiyas mu'tabar serta dalil hukum seperti *sadd az-zari'ah dll*.
- c) Dalam menentukan ketetapan fatwa di anjurkan terlebih dahulu untuk mengkaji pendapat dari para imam mazhab, baik berhubungan dari dalil-dalil huukum ataupun berhubungan dari dalil yang digunakan pihak berbeda pendapat .
- d) Pada pandangan oleh tenaga ahli dibidang masalah yang diambiil dalam menentukan ketetapan fatwa harus di pertimbangkan terlebih dahulu .

Dalam menentukan fatwa MUI juga menggunakan qawaid Fiqhiyyah pada beberapa fatwa yang ditetapkan sebagai bahan kajian fatwa tersebut . Ada empat standar yang diambil MUI dalam guna memenuhi standar dalam menetapkan putusan , empat standar yaitu 4M (memperhatikan, menimbang, menetapkan serta mengingat dalam menetapkan fatwa yang akan dipilih dalam bagian fatwa tersebut juga harus memiliki enam kaidah fiqhiyyah yang digunakan untuk landasan dalil dalam mengeluarkan fatwa yaitu.

Pertama

الضَّرَّاءُ يُرَال

“Bahaya itu wajib di hilangkan

Kedua

أَلْصَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ أَلْ بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

“Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanya”

Ketiga

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

"Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan

Keempat

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Kelima

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Keenam

لا عبرة للتواهم

“Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan”

(mui.co.id))

kaidah fihiyyah didalamnya berlandasan ayat al-quran serta mengambil dari hadis rasulullah Saw. Kemudian dilanjutkan dengan berlandasan pada sistem istinbat hukum yang disepakati oleh para ulama ataupun yang tidak disepakati oleh para ulama, yang terakhir adalah mengambil dari kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan produk perbankan syariah diman semua produk perbankan syariah memiliki qawaid-fihiyyah yang bersifat umum yaitu menggunakan kaidah “*Hukum muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” .

Setiap fatwa yang telah diterbitkan DSN MUI masuk ke dalam peraturan BI (Bank Indonesia) dan bersifat belibatkan pada semua bank Syariah serta masyarakat yang selaku konsumen perbankan syariah. Dalam fatwa DSN MUI masih ada banyak kendala pada upaya dalam mengembangkan perbankan syariah . Masalah yang dihadapi BI adalah

masalah mengenai hukum positif yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah islam, pada hukum positif ini didalamnya hanya membahas tentang transaksi piutang pada perbankan oleh sebab itu Fatwa DSN MUI mengenai ijarah mudharabah , musyarakah dan lain sebagainya tidak bisa dijalankan secara sempurna. Lembaga bank syariah mengakui adanya kendala dalam menerbitkan Fatwa DSN MUI kendala tersebut adalah

1. Masalah nasabah yang tidak terlalu tau mengenai produk serta oprasional bank syariah
2. Peraturan yang belum sejalan dengan fatwa contohnya ada dalam produk IMBT yang jika dijalankan sejalan dengan aturan fatwa objek pada IMBT harus dengan nama bank . Apabila itu terjadi dampak yang di timbulkan Cost semakin tinggi seperti regulasi pajak .
3. Ada Fatwa DSN yang tidak di jelaskan dengan rinci yang mengakibatkan adanya pertanyaan dan perdebatan .
4. Fatwa yang belum aplikatif maksudnya ada fatwa yang belum di terapkan seperti fatwa DSN-MUI pada No.15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Distribusi Hasil Usaha LKS (dsnemui.or.id)
5. Hanya ada beberapa fatwa dalam ekonomi yang relevan jika di lihat dari segi bisnis dikarenakan LKS tidak dapat membuat produk yang tidak terlalu menguntungkan setra tidak masuk dari pihak ketiga .
6. Kurangnya support dari pemerintah contohnya pada kasus double tax pada akad murabahah di karenakan barang barang di beli dahulu oleh

pihak bank selanjutnya baru di jual kembali kepada nasabah .
(Awaludin dan Andis , 2020, hlm 205-206)

2. Qawaid Fiqhiyyah Pada Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah, produk bank syariah kini telah hadir. Ascarya mengklaim bahwa di antara tanggung jawabnya di dunia perbankan syariah, empat yang pertama bertindak sebagai penerima amanah untuk menginvestasikan uang yang diberikan kepada Anda oleh pemilik rekening investasi atau penyimpanan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip kebijakan investasi bank. Kedua, sebagai manajer investasi untuk dana yang dikuasai oleh pemilik dana (shahibul mal), mengikuti kebijakan investasi yang dianggap tepat oleh shahibul mal. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran maupun jasa lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syari'at, ketiga. Bertanggung jawab atas acara social.

Dari keempat fungsi oprasional tersebut kemudian direduksi menjadi produk perbankan syariah yang secara umum termasuk dalam kategori produk pendanaan, produk pembiayaan, produk layanan perbankan, dan produk kegiatan sosial. Tujuan produk pendanaan perbankan syariah adalah menghimpun dan menyalurkan tabungan untuk pembangunan ekonomi secara adil, memastikan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan. Islam secara mutlak melarang penimbunan aset dan membutuhkan penggunaan produktif mereka untuk mewujudkan tujuan sosial ekonomi islam, maka alasan untuk mengumpulkan uang sangat penting.

Dalam hal ini, bank syariah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya wadi'ah, qardh, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain-lain daripada prinsip bunga (riba). Dalam menciptakan produk perbankan syariah. Sumber utamanya adalah hadits dan Al-Qur'an. Selain itu, para ulama melakukan penelitian dengan menggunakan pertimbangan maqhasid al-syariah ketika teks tersebut gagal memberikan solusi yang sesuai dengan syari'ah untuk masalah tersebut. Padahal, para ulama terdahulu banyak menetapkan prinsip ushuliyah dan fiqhiyyah yang dapat dikonsultasikan ketika memutuskan barang perbankan yang sesuai dengan syariah atau ketika berbicara tentang fiqh muamalah al-muasharah. Perbankan yang meliputi koperasi syariah, BMT, BPRS, dan entitas syariah lainnya, dalam produk perbankan syariah Deposito investasi wadi'ah, murabahah, mudharabah, musarakah, dan mudharabah adalah beberapa contoh produk perbankan syariah. Di BMT juga tersedia pilihan tabungan untuk hari raya, haji, dan acara lainnya.

Qawaid fiqhiyyah pastinya bereperan penting dalam dunia perbankan syariah karena merupakan suatu kaidah yang mengatur boleh atau tidaknya transaksi pada perbankan syariah .

Adapun penerapan qawaid fiqhiyyah pada perkembangan produk perbankan syariah sebagai berikut :

- a. *Al-qawaid al-fiqhiyyah* mengenai pemberian reward kepada nasabah

المواعيدُ باكتساء صور التعاليف تكون لازمة

“janji yang diiringi persyaratan adalah lazim”

Kaidah ini berarti bahwa produk perbankan seringkali memberikan reward kepada konsumen berupa poin yang dapat ditukarkan dengan reward untuk menarik mereka menyetor uang ke bank, asalkan mereka secara konsisten meningkatkan saldo tabungannya. Apabila nasabah telah memenuhi syarat dengan menaikkan saldo tabungan dalam jumlah waktu tertentu sebagai syarat, maka bank wajib memberikan imbalan.

- b. *Al-qawaid fiqhiyyah* mengenai dengan akad yaitu

الأصلُ في العُقُودِ ضَمَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَتَرَمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Tujuan dari aturan tersebut diatas adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada kebebasan dan kemauan; jika salah satu pihak merasa terpaksa atau dikecewakan, maka transaksi tersebut batal.

- c. *Qawid Fiqhiyyah* yang mengenai permasalahan trasaksi antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu di jelaskan dalam kaidah

الباطلُ لا يُعْبَلُ الإِجَارَةَ

“akad yang batil tidak menjadi sah karena di perbolehkan”

Akad dalam Islam memandang kontrak yang batal demi hukum sebagai tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak menerima kontrak yang dibatalkan, itu tetap batal. Kontrak baru berlaku jika lembaga keuangan lain ingin menggunakan kontrak yang dikenakan pada Lembaga keungan konvensional tersebut misalnya, lembaga keuangan syariah tidak boleh membuat kontrak dengan lembaga keuangan

konvensional yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga diperbolehkan oleh pihak lain. Syariah, khususnya akad atau transaksi yang tidak mengandalkan sistem bunga jadi berdasarkan penjelasan dari kaidah tersebut maka pihak perbankan syariah tidak diperbolehkan *suku an* bank konvensional yang menggunakan melakukan transaksi dengan walaupun bunga itu diperbolehkan dalam bank non bank syariah *bunga*.

d. *Qawaid fiqhiyyah* yang digunakan pada penjaminan

pengembalian investasi/modal untuk pembiayaan *Mudarabah* . Karena transaksi *mudarabah* dibangun atas dasar kepercayaan, pemilik modal tidak dapat menuntut manajer untuk membuat janji pengembalian investasi/modal. Kaidahnya yaitu:

الْعَرْمُ بِالْعَرْمِ

“nilai pada sebuah resiko sebanding dengan sebuah manfaat yang di dapatkan.”

Dengan berpegang pada kaidah tersebut, dapat dilihat bahwa *Mudharabah* memiliki dua simpul yang saling bergantung satu sama lain, yaitu mengejar keuntungan melalui sistem kemitraan dan menerima risiko yang dapat timbul jika suatu perusahaan gagal. Dalam hal bagaimana *Mudharabah* dikonseptualisasikan, kegagalan dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. pertama Jika itu hanya hasil dari persaingan komersial, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kedua, biaya penggantian kerugian menjadi kewajiban pelaku usaha apabila kerugian usaha disebabkan oleh unsur kesengajaan antar pelaku usaha. Dalam arti

lain, aturan tersebut menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi rata. Menurut ketentuan tersebut diatas, pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh jika transaksi muarabah merugi.

- e. *Qawā'id Fiqhiyah* yang di pakai dalam masalah *giro, tbunganm deposito, wakālah, Qard*, potongan pelunasan dalam transasksi *Murābahah, rahn* dan *rahn emas* maka kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah yang bersifat umum .

تَحْرِيمًا عَلَى دَلِيلٍ يُدَلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلُ

“Dalam transaksi, asal muasalnya adalah mubah, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”

- f. *Qawaid fiqhiyyah* yang di gunakan pada murabahah dalam masalah tunggakan pembayaran

لَا يُزْعُ شَيْءٌ مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَأْتِ

“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang, kecuali atas dasar hukum yang telah tetap”

Menurut qawaid tersebut, *debt collector* bank syari'ah tidak boleh secara sewenang-wenang menyita barang dari konsumen karena terlambat membayar atau menunggak, kecuali dengan membawa salinan *sertifikat federasi*..

- g. *Qawaid fiqhiyyah* yang di gunakan dalam bagi hasil menggunakan akad *musyarakah*

Menurut etimologi, *musyarakah* atau *syirkah* berarti percampuran atau percampuran. Pencampuran terjadi ketika dua jenis properti yang

berbeda digabungkan. Sulit untuk membedakan karena individu lain. Berbeda dengan syirkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengesahkan tasharruf dari masing-masing pihak. Syirkah adalah istilah yang digunakan oleh mazhab Hambali untuk menyebut keistimewaan dalam persekutuan .

Dalam Pembiayaan proyek merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam konteks perbankan. Dalam skenario ini, bank dan klien sama-sama membiayai proyek, dan setelah selesai, pelanggan mengembalikan uang tunai dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bank. Selain itu, modal ventura diizinkan untuk terlibat dalam kepemilikan bisnis. Ketika investasi mencapai titik tertentu, bank akan segera menjual semua sahamnya atau melakukannya secara bertahap. Skema berikut dapat digunakan untuk menjelaskan aplikasi keuangan musyarakah secara umum.



Sumber: Antonio, 2001: 94

Skema *Al-Musyarakah*

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017 mendasarkan hukum syirkah dengan berlandaskan pada Al-Quran Q.S Shad (38):24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعُضُهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أُمَّمًا فَفْتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya “...Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini" (tafsir.web)

Substansi ayat-ayat al-qur'an diatas mengungkapkan bahwa zalim kepada orang lain dalam suatu persekutuan bukanlah langkah atau sangat jarang terjadi karena kezaliman bersumber dari nafsu seseorang yang merasa rendah diri dan zalim dalam pergaulan. (shahibul mal), relevan dengan pembiayaan musyarakah. (Rahmania, N., & Kamaluddin, I. 2022 . hlm 122-123)